



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supratno Bin Sardiman;
2. Tempat lahir : Sidorajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/23 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Manila Dusun III RT.002 RW.003 Desa Sidorejo
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung
Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Supratno Bin Sardiman ditangkap tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa Supratno Bin Sardiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hasanuddin, S.H., Eko Umaid, S.Kom., Heni Apriani, S.H., Merik Havit, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI Bumi Selatan (LBH.SABU-SEL) yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Way Urang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 070/SK/LBH-SBS/Pdn/LS/IX/2019 tanggal 26-08-2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Dengan Nomor Register : /SK/2019/PN.KLA.pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRATNO Bin SARDIMAN telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRATNO Bin SARDIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening;
 - 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah vas bunga plastic;
 - 1 (satu) buah botol minuman bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Supratno Bin Sardiman pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Jogja Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di terima pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 kemudian saksi Suparno,SH dan saksi Wahyu Sumariyanto serta saksi Ratijo masing masing adalah anggota Polri Polres Lampung Selatan Sektor Sidomulyo bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkotika, selanjutnya sekira pukul 00.30 sesampainya di rumah yang dimasud, para saksi bertemu dengan terdakwa, dan kemudian para saksi dengan di saksikan oleh terdakwa melakukan penggeledahan pada rumah kediaman terdakwa, dan hasil penggeledahan tersebut di temukan 7 (tujuh) buah plastic klip bening bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 8 (delapan) buah plastic klip bening di bawah kaki kulkas yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) buah botol minuman warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet, dan 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai yang masih terdapat sisa sabu sabu serta 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna yang di simpan di dalam fas bunga plastic yang berada di dalam ruang tamu, oleh terdakwa barang bukti itu di akui kepemilikannya oleh terdakwa, untuk kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sidomulyo;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut, jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 27 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati , Ssi,Msi, selaku Plh.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa : Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, 1.b, 1.c, dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Supratno Bin Sardiman pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Dusun Jogja Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di terima pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 kemudian saksi Suparno,SH dan saksi Wahyu Sumariyanto serta saksi Ratijo masing masing adalah anggota Polri Polres Lampung Selatan Sektor Sidomulyo bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkotika, selanjutnya sekira pukul 00.30 sesampainya di rumah yang dimasud, para saksi bertemu dengan terdakwa, dan kemudian para saksi dengan di saksikan oleh terdakwa melakukan penggeledahan pada rumah kediaman terdakwa, dan hasil penggeledahan tersebut di temukan 7 (tujuh) buah plastic klip bening bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 8 (delapan) buah plastic klip bening di bawah kaki kulkas yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) buah botol minuman warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet, dan 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai yang masih terdapat sisa sabu sabu serta 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna yang di simpan di dalam fas bunga plastic yang berada di dalam ruang tamu, oleh terdakwa barang bukti itu di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui kepemilikannya oleh terdakwa, untuk kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sidomulyo;

- Bahwa terdakwa terakhir kali terdakwa menggunakan sendiri narkoba jenis sabu – sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 di rumah terdakwa tepatnya di Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;
- Bahwa terdakwa dalam sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 27 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati , Ssi,Msi, selaku Plh.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa : Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, 1.b, 1.c, dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparno, S.H., Bin Paniman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Jokja Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla



bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Wahyu Sumariyanto dan Sdr. Ratijo melakukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supratno Bin Sardiman yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yait menyalahgunakan narkoba golongan I;

- Bahwa kami mengetahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah dari hasil laporan masyarakat;
- Bahwa yang kami temukan pada saat kami melakukan penangkapan tersebut adalah -7 (tujuh) buah plastic klip bening bekas pakai, 8 (delapan) palstik klip bening 4 (empat) batang potong pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas merk Sapoerna, 1 (satu) buah pas bunga plastic dan 1 (satu) buah botol minuman warna bening;
- Bahwa kami menanyakan tentang kepemilikan narkoba tersebut, dikatakan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Kiki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per paket;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut adalah dipakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dia sudah lama mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ratijo Bin Warijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Jokja Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Wahyu Sumariyanto dan Sdr. Ratijo melakukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supratno Bin Sardiman yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yait menyalahgunakan narkoba golongan I;
- Bahwa kami mengetahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah dari hasil laporan masyarakat;
- Bahwa yang kami temukan pada saat kami melakukan penangkapan tersebut adalah -7 (tujuh) buah plastic klip bening bekas pakai, 8 (delapan) palstik klip bening 4 (empat) batang potong pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas merk Sapoerna, 1 (satu) buah pas bunga plastic dan 1 (satu) buah botol minuman warna bening;
- Bahwa kami menanyakan tentang kepemilikan narkoba tersebut, dikatakan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Kiki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per paket;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut adalah dipakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dia sudah lama mengkonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Jokja Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba tersebut adalah untuk menambah stamina tubuh;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah lima bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersbut dari seseorang yang bernama Kiki (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa jika satu paket sabu, Terdakwa mengkonsumsi sekitar 2 atau 3 kali konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah plastik klip bening bekas pakai;
2. 8 (delapan) buah plastik klip warna bening;
3. 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai;
4. 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna;
5. 1 (satu) buah vas bunga plastic;
6. 1 (satu) buah botol minuman warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 27 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati , Ssi, Msi, selaku Plh.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa : Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, 1.b, 1.c, dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di terima pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 kemudian saksi Suparno,SH dan saksi Wahyu Sumariyanto serta saksi Ratijo masing masing adalah anggota Polri Polres Lampung Selatan Sektor Sidomulyo bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkotika, selanjutnya sekira pukul 00.30 sesampainya di rumah yang dimasud, para saksi bertemu dengan terdakwa, dan kemudian para saksi dengan di saksikan oleh terdakwa melakukan penggeledahan pada rumah kediaman terdakwa, dan hasil penggeledahan tersebut di temukan 7 (tujuh) buah plastic klip bening bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 8 (delapan) buah plastic klip bening di bawah kaki kulkas yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) buah botol minuman warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet, dan 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai yang masih terdapat sisa sabu sabu serta 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna yang di simpan di dalam fas bunga plastic yang berada di dalam ruang tamu, oleh terdakwa barang bukti itu di akui kepemilikannya oleh terdakwa, untuk kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sidomulyo;
- Bahwa terdakwa terakhir kali terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 di rumah terdakwa tepatnya di Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;
- Bahwa terdakwa dalam sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 27 Agustus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati , Ssi,Msi, selaku Plh.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa : Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, 1.b, 1.c, dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Supratno Bin Sardiman sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan



tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di terima pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 kemudian saksi Suparno,SH dan saksi Wahyu Sumariyanto serta saksi Ratijo masing masing adalah anggota Polri Polres Lampung Selatan Sektor Sidomulyo bergerak menuju lokasi yang menjadi tempat penggunaan narkotika, selanjutnya sekira pukul 00.30 sesampainya di rumah yang dimasud, para saksi bertemu dengan terdakwa, dan kemudian para saksi dengan di saksikan oleh terdakwa melakukan penggeledahan pada rumah kediaman terdakwa, dan hasil penggeledahan tersebut di temukan 7 (tujuh) buah plastic klip bening bekas pakai yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 8 (delapan) buah plastic klip bening di bawah kaki kulkas yang terletak di dapur rumah, 1 (satu) buah botol minuman warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet, dan 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai yang masih terdapat sisa sabu sabu serta 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna yang di simpan di dalam fas bunga plastic yang berada di dalam ruang tamu, oleh terdakwa barang bukti itu di akui kepemilikannya oleh terdakwa, untuk kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sidomulyo;



Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 di rumah terdakwa tepatnya di Desa Sidorejo Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip bening seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 441 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 27 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati , Ssi,Msi, selaku Plh.Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dan para pemeriksa : Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dalam Kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, 1.b, 1.c, dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membedakan pengertian pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) buah plastik klip bening bekas pakai;
2. 8 (delapan) buah plastik klip warna bening;
3. 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai;
4. 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna;
5. 1 (satu) buah vas bunga plastic;
6. 1 (satu) buah botol minuman warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supratno Bin Sardiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supratno Bin Sardiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 8 (delapan) buah plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) batang potongan pipet bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah vas bunga plastic;
 - 1 (satu) buah botol minuman warna bening yang tutupnya terdapat dua lubang berisi pipet;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Deka Diana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H, Yudha Dinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H.,M.H.

Deka Diana, S.H.,M.H.

Yudha Dinata, S.H

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)